

SURAT PENGESAHAN MUTASI KELUARGA PENSIUNAN PNS

PERSYARATAN :

1. Foto copy sah akta nikah atau akta kelahiran anak;
2. Foto copy sah daftar keluarga;
3. Foto copy sah akta kematian/cerai apabila pensiunan pernah menikah;
4. Foto copy sah SK Pensiun;
5. Blangko formulir pendaftaran keluarga;
6. Pas foto suami/istri terbaru hitam putih menghadap kedepan tanpa tutup kepala berukuran 4 x 6 cm sebanyak 5 (lima) lembar.